

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **3.1 Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif komparatif. Menurut Arikunto (2019) penelitian deskriptif merupakan metode yang bertujuan untuk menggambarkan keadaan suatu fenomena, dalam penelitian ini tidak dimaksudkan untuk menguji hipotesis tertentu, tetapi hanya menggambarkan apa adanya suatu variabel, gejala atau keadaan. Sedangkan menurut Mulyadi (2011) Penelitian deskriptif dimaksudkan untuk eksplorasi dan klarifikasi mengenai korelasi atau pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen, dengan cara mendeskripsikan sejumlah indikator yang berkaitan dengan masalah dan unit yang diteliti. Adapun menurut Hartanti (2019) penelitian komparatif merupakan penelitian yang dilakukan dengan membandingkan suatu variabel pada sampel yang berbeda untuk mendapatkan jawaban atau fakta apakah terdapat perbandingan atau tidak dari penelitian tersebut. Sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa penelitian deskriptif komparatif adalah suatu analisis data yang bertujuan memberikan gambaran mengenai fenomena yang diteliti dengan cara membandingkan fakta-fakta dari dua objek maupun sampel yang berbeda.

#### **3.2 Objek, Unit Analisis Dan Lokasi Penelitian**

Objek penelitian merupakan variabel yang diteliti oleh peneliti ditempat penelitian dilakukan (Supriati, 2012). Adapun objek dalam penelitian ini yaitu laporan keuangan pada perusahaan sub sektor retail periode 2018-2022. Penulis menggunakan unit analisis dalam penelitian ini berupa organisasi (*organization*), yaitu sumber data yang unit analisisnya merupakan respon dari divisi organisasi atau perusahaan. Pada penelitian ini, unit analisisnya adalah perusahaan-perusahaan sub sektor retail yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2018-2022.

Lokasi penelitian merupakan suatu tempat atau wilayah dilakukannya penelitian. Adapun lokasi dalam penelitian ini adalah perusahaan sub sektor retail yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) yang berlokasi di Indonesia Stock Exchange Building, 1<sup>st</sup> Tower Jl. Jend. Sudirman Kav 52-53, Jakarta Selatan 12190, Indonesia.

#### **3.3 Jenis Dan Sumber Data Penelitian**

Jenis data yang diteliti adalah data kuantitatif. Data kuantitatif merupakan jenis data yang dapat diukur atau dihitung secara langsung, yang berupa informasi atau penjelasan yang dinyatakan bilangan atau berbentuk angka (Sugiyono, 2019).

Sumber data yang digunakan dalam penyusunan penelitian ini adalah data sekunder. Menurut Wardiyanta dalam Sugiarto (2017), data sekunder merupakan informasi yang diperoleh tidak secara langsung dari narasumber melainkan dari pihak ketiga. Dalam penelitian ini, data sekunder diperoleh dari Bursa Efek Indonesia (BEI)

melalui situs [www.idx.co.id](http://www.idx.co.id) dan situs [britama.com](http://britama.com) serta data berupa peraturan perpajakan dan jurnal-jurnal penelitian.

### 3.4 Operasionalisasi Variabel

Menurut Sugiyono (2019), Operasional variabel merupakan segala sesuatu yang berbentuk apa saja yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari sehingga diperoleh informasi tentang hal tersebut kemudian ditarik kesimpulan. Adapun variabel yang akan diteliti dalam penelitian ini adalah rekonsiliasi fiskal atas laporan keuangan komersial sebagai variabel bebas (Variabel X) dan pajak penghasilan (PPH) Badan sebagai variabel tidak bebas (Variabel Y).

Kedua variabel tersebut dapat dioperasionalkan dalam bentuk tabel berikut:

Tabel 3.1  
Operasionalisasi Variabel

Variabel	Sub Variabel (Dimensi)	Indikator	Skala
Rekonsiliasi Fiskal	<ul style="list-style-type: none"> <li>Laba bersih menurut akuntansi komersial dan laba kena pajak menurut fiskal</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Laba bersih yang dikoreksi</li> </ul>	Rasio
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Penjualan/pendapatan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Jumlah penjualan/pendapatan yang dikenakan dengan pasal 4 ayat 1 UU PPh No.36 Tahun 2008 sebagaimana telah diperbaharui dengan UU No. 7 Tahun 2021</li> </ul>	Rasio
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pendapatan lain-lain</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Jumlah pendapatan lain-lain Yang dikenakan dengan pasal 4 ayat 2 UU PPh No. 36 Tahun 2008 sebagaimana telah diperbaharui dengan UU No. 7 Tahun 2021</li> </ul>	Rasio
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Bukan objek pajak</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Bukan objek pajak dikenakan dengan pasal 4 ayat 3 UU PPh No. 36 Tahun 2008 sebagaimana telah diperbaharui dengan UU No. 7 Tahun 2021</li> </ul>	Rasio
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Biaya yang berkaitan dengan kegiatan untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Biaya yang berkaitan dengan kegiatan:               <ol style="list-style-type: none"> <li>Deductible Expense menurut pasal</li> </ol> </li> </ul>	Rasio

Variabel	Sub Variabel (Dimensi)	Indikator	Skala
		6 UU PPh No. 36 Tahun 2008 2) Non deductible Expense menurut pasal 9 UU PPh No. 36 Tahun 2008	
PPh Badan	<ul style="list-style-type: none"> <li>Tarif pajak badan usaha</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Tarif Pajak Badan Usaha:               <ol style="list-style-type: none"> <li>Pasal 17 Ayat (1) bagian b Undang-Undang No. 36 Tahun 2008.</li> <li>Peraturan Pemerintah no. 1 Tahun 2020.</li> <li>Undang-Undang no 7 Tahun 2021.</li> </ol> </li> </ul>	Rasio
	<ul style="list-style-type: none"> <li>PPh Badan terutang</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Berdasarkan UU No. 36 Tahun 2008 sebagaimana telah diperbaharui dengan UU No. 7 Tahun 2021, PPh pasal 29 adalah PPh kurang bayar (KB) yang telah tercantum dalam SPT Tahunan PPh, yaitu sisa dari PPh yang terutang dalam tahun pajak yang bersangkutan dikurangi dengan kredit PPh (PPh Pasal 21, 22, 23 dan 24) dan juga PPh pasal 25</li> </ul>	Rasio
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Penghasilan kena pajak</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Penghasilan kena pajak adalah penghasilan yang didapat setelah dilakukannya rekonsiliasi fiskal</li> <li>Rumus PPh Badan terutang:  <math display="block">\text{Penghasilan Kena Pajak (PKP)} \times \text{Tarif Pajak} - \text{Kredit Pajak.}</math> </li> </ul>	Rasio

### 3.5 Metode Penarikan Sampel

Penelitian ini menggunakan sampel data laporan keuangan perusahaan sub sektor retail yang diperoleh dari Bursa Efek Indonesia. Metode penarikan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah *purposive sampling*, yaitu teknik untuk menentukan sampel penelitian dengan beberapa pertimbangan tertentu.

Menurut Sugiyono (2019) *purposive sampling* adalah teknik pengambilan sampel yang dilakukan dan didasari oleh pertimbangan tertentu yang disesuaikan dengan tujuan penelitian.

Adapun kriteria penentuan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Perusahaan sub sektor retail yang telah melakukan *Initial Public Offering* (IPO) sejak tahun 2018.
2. Perusahaan sub sektor retail yang melaporkan laporan keuangan konsisten selama periode 2018-2022.
3. Perusahaan sub sektor retail yang memperoleh laba dan tidak mengalami kerugian selama periode 2018-2022.

Berdasarkan kriteria pada penarikan sampel maka jumlah populasi yang memenuhi kriteria adalah sebanyak 3 (tiga) perusahaan sub sektor retail yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2018-2022.

Adapun proses seleksi sampel yang dilakukan pada Perusahaan Sub Sektor Retail adalah sebagai berikut:

Tabel 3.2  
Kriteria Penarikan Sampel

No.	Kode Saham	Nama Perusahaan	Kriteria			Memenuhi Kriteria
			1	2	3	
1	ACES	PT Ace Hardware Indonesia Tbk	✓	✓	×	
2	ASLC	PT Autopedia Sukses Lestari Tbk	×	×	×	
3	BAUT	PT Mitra Angkasa Sejahtera Tbk	×	×	×	
4	BOGA	PT Bintang Oto Global Tbk	✓	✓	×	
5	CARS	PT Industri dan Perdagangan Bintraco Dharma Tbk	✓	✓	×	
6	CSAP	PT Catur Sentosa Adiprana Tbk	✓	✓	✓	✓
7	DEPO	PT Caturkarda Depo Bangunan Tbk	×	×	×	
8	ECII	PT Electronic City Indonesia Tbk	✓	✓	×	
9	ERAA	PT Erajaya Swasembada Tbk	✓	✓	✓	✓
10	GLOB	PT Globe Kita Terang Tbk	✓	✓	×	
11	IMAS	PT Indomobil Sukses Internasional Tbk	✓	✓	×	
12	KLIN	PT Klinko Karya Imaji Tbk	×	×	×	
13	LPPF	PT Matahari Departement Store Tbk	✓	✓	×	
14	MAPA	PT Map Aktif Adiperkasa Tbk	✓	✓	×	

No.	Kode Saham	Nama Perusahaan	Kriteria			Memenuhi Kriteria
			1	2	3	
15	MAPI	PT Mitra Adiperkasa Tbk	✓	✓	×	
16	MKNT	PT Mitra Komunikasi Nusantara Tbk	✓	✓	×	
17	MPMX	PT Mitra Pinasthika Mustika Tbk	✓	✓	✓	✓
18	PMJS	PT Putra Mandiri Jembar Tbk	×	×	×	
19	RALS	PT Ramayana Lestari Sentosa Tbk	✓	✓	×	
20	SLIS	PT Gaya Abadi Sempurna Tbk	×	×	×	
21	SONA	PT Sona Topas Tourism Industry Tbk	✓	✓	×	
22	TELE	PT Tiphone Mobile Indonesia Tbk	✓	✓	×	
23	TOOL	PT Rohartindo Nusantara Luas Tbk	×	×	×	
24	TRIO	PT Trikonsel Oke Tbk	✓	✓	×	
25	UFOE	PT Damai Sejahtera Abadi Tbk	×	×	×	
26	YELO	PT Yelooo Integra Datanet Tbk	✓	✓	×	
27	ZATA	PT Bersama Zatta Jaya Tbk	×	×	×	
28	ZONE	PT Mega Perintis Tbk	✓	✓	×	

Tabel 3.3  
Kriteria Pemilihan Sampel

No.	Keterangan	Jumlah Perusahaan
1	Perusahaan sub sektor retail yang telah melakukan <i>Initial Public Offering (IPO)</i> sejak tahun 2018.	(19)
2	Perusahaan sub sektor retail yang melaporkan laporan keuangan konsisten selama periode 2018-2022.	(19)
3	Perusahaan sub sektor retail yang memperoleh laba dan tidak mengalami kerugian selama periode 2018-2022.	(3)
	Perusahaan yang masuk kriteria sampel	3

Tabel 3.4  
Daftar Sampel Perusahaan Retail yang Terdaftar di BEI

No.	Kode Saham	Nama Perusahaan
1	CSAP	PT Catur Sentosa Adiprana Tbk
2	ERAA	PT Erajaya Swasembada Tbk
3	MPMX	PT Mitra Pinasthika Mustika Tbk

### 3.6 Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode sekunder yaitu sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya melalui orang lain atau melalui dokumen (Sugiyono, 2019). Maka dari itu, pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui observasi, dokumentasi dan studi kepustakaan. Karena penulis tidak secara langsung mengambil data sendiri tetapi memanfaatkan data atau dokumen yang dihasilkan oleh pihak-pihak lain berupa

laporan keuangan perusahaan yang diakses melalui situs [www.idx.co.id](http://www.idx.co.id), website resmi perusahaan terkait, jurnal, skripsi, buku, penelitian sebelumnya dan hal lain yang berkaitan dengan penelitian.

### **3.7 Metode Pengolahan Data/Analisis Data**

Analisis data menurut Sugiyono (2019) adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang didapat dari hasil wawancara, catatan lapangan dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun kedalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri dan orang lain. Selanjutnya data yang telah terkumpul dianalisis melalui langkah-langkah berikut ini:

1. Mengungkapkan kejadian (fenomena) yang berhubungan dengan perpajakan Indonesia dan menemukan sektor usaha yang tepat dengan fenomena tersebut.
2. Mengumpulkan data melalui dokumentasi.
3. Mengungkapkan teori dan peraturan terkait topik yang diangkat yaitu rekonsiliasi fiskal.
4. Membuat kriteria untuk penyaringan data dalam menentukan sampel yang akan dipilih dengan teknik *purposive sampling*.
5. Menjelaskan hasil dari rekonsiliasi fiskal tersebut sesuai dengan temuan atas hasil penelitian dan dibandingkan dengan teori atau peraturan yang ada.
6. Membandingkan diantara sampel-sampel mana saja yang telah sesuai dengan Undang-Undang Pajak Penghasilan.